



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 89 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN
AIR SUSU IBU EKSKLUSIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa Air Susu Ibu merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini dan pemberian Air Susu Ibu yang merupakan hak mutlak bagi bayi, maka perlu adanya Pembinaan dan Pengawasan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka perlu menetapkan Tata cara Pembinaan Dan Pengawasan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4965);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 56790);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama kota Ujungpandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 3).
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATACARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi program penyelenggaraan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar.
6. Tenaga Kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk menolong persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi, perawat, bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dan dokter spesialis anak.
7. Penyelenggara adalah pejabat, pegawai atau orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tempat kerja dan tempat sarana umum.
8. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah satu-satunya makanan yang tepat untuk bayi usia 0-6 bulan dan dilanjutkan sampai 2 tahun.
9. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
10. Bayi adalah anak yang baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
13. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
14. Sarana pelayanan kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi poliklinik kesehatan, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan, rumah sakit dan laboratorium klinik, bidan praktek swasta, dan tempat-tempat praktek dokter.
15. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan atau pekerjaan.
16. Bilik/RuangASI adalah tempat menyusui bayi bagi seorang ibu yang nyaman dan menjamin keamanan baik dari segi bahaya dari luar serta steril dari segi kesehatan.

17. Tempat sarana Umum adalah fasilitas yang disediakan dan atau diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, dan atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
18. Fasilitas khusus adalah ruangan laktasi yang digunakan untuk kegiatan menyusui atau memerah dan menyimpan air susu ibu yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar yang ditetapkan.
19. Dunia Usaha dan Industri adalah badan-badan usaha yang berdomisili di Kota Makassar.
20. Sarana pendidikan adalah institusi pendidikan baik negeri maupun swasta yang melaksanakan penyelenggaraan pendidikan meliputi Perguruan Tinggi, SMU/Sederajat, SMP/Sederajat, SD/Sederajat, TK, PAUD, Lembaga Kursus dan Balai Diklat.
21. Informasi adalah pemberian informasi mengenai ASI Eksklusif dan IMD yang dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan atau pendampingan yang dilakukan Dinas kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara pelayanan kesehatan, tenaga terlatih dan kelompok masyarakat lainnya serta SKPD terkait.
22. Sosialisasi adalah sosialisasiterkait pelaksanaan program pemanfaatan pemberianASI Eksklusif dan IMD yang dilakukan secara berkala oleh SKPD Terkait.
23. Advokasi adalah aksi strategis dan terpadu yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program pemanfaatan pemberianASI Eksklusif dan IMD.
24. Edukasi adalah proses pengajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal kepada masyarakat terkait pelaksanaan program pemanfaatan pemberianASI Eksklusif dan IMD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- (2) Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan tujuan:
 - a. untuk memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif;
 - b. untuk meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, swasta pemerintah Daerah dan pemerintah terhadap pemberian ASI eksklusif.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ruang/bilik Asi pada lembaga/Instansi/unit kerja, Perusahaan BUMD, BUMN dan tempat kerja serta tempat sarana umum sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing masing;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memberikan dukungan melalui:
 - a. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI;
 - b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja;

- c. pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
- d. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI eksklusif; dan
- e. pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih.

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program ASI Eksklusif, Walikota dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara sarana pelayanan kesehatan, sarana umum dan perkantoran/instansi pemerintah/Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Swasta/Perseorangan.
- (2) Kriteria keberhasilan pelaksanaan Program ASI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan oleh Dinas.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan program ASI Eksklusif dan penyediaan ruang / bilik ASI untuk memberi kesempatan kepada ibu yang bekerja dan pengunjung tempat sarana umum untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi selama waktu kerja di tempat kerja dan pengunjung pada tempat sarana umum;
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim Pengawas dari unsur terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), bertugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, sarana pelayanan kesehatan, sarana umum dan perkantoran/instansi pemerintah/Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta/perseorangan;
 - b. memberikan teguran lisan maupun teguran tertulis kepada lembaga/Instansi/unit kerja, Perusahaan BUMD, BUMN dan tempat kerja serta tempat sarana umum yang tidak menyediakan ruang bilik ASI;
 - c. melaksanakan pengawasan kepada sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan lainnya; dan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Desember 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 89